

PERPAJAKAN DI ERA EKONOMI DIGITAL: ANTARA INOVASI DAN KEADILAN

Oleh

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudycr.com/cv.pdf

Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI)

2026

Perpajakan di Era Ekonomi Digital: Antara Inovasi dan Keadilan



*Transformasi administrasi pajak, kepastian hukum,
dan keadilan fiskal dalam era platform, data,
dan transaksi digital.*



PPN PMSE



Ekonomi
Digital



Keadilan
Fiskal



Inovasi
Administrasi



Data &
Kepatuhan



Pajak
Minimum
Global

Oleh:

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD



www.rudyc.com/cv.pdf



IBM-ASMI

(Institut Bisnis dan Multimedia)

Abstrak

Artikel ini membahas transformasi perpajakan di era ekonomi digital dengan menempatkan inovasi administrasi dan keadilan fiskal sebagai dua tujuan yang harus dicapai secara bersamaan. Digitalisasi mengubah cara nilai diciptakan, dipasarkan, dibayar, dan dipindahkan lintas yurisdiksi. Platform, komputasi awan, layanan streaming, aplikasi, fintech, aset kripto, marketplace, dan bisnis berbasis data memungkinkan perusahaan memperoleh pendapatan besar dari suatu negara tanpa kehadiran fisik yang sebanding dengan model bisnis tradisional. Kondisi tersebut menantang prinsip perpajakan yang dibangun pada ekonomi berbasis lokasi fisik. Indonesia merespons melalui PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pemajakan fintech dan aset kripto, pemanfaatan pihak lain sebagai pemungut, modernisasi administrasi melalui Coretax DJP, serta implementasi pajak minimum global. Hingga 31 Maret 2026, pemerintah mencatat penerimaan sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp50,51 triliun, terdiri antara lain dari PPN PMSE Rp38,76 triliun, pajak aset kripto Rp2 triliun, pajak fintech Rp4,77 triliun, dan Pajak SIPP Rp4,98 triliun. Pada saat yang sama, perkembangan OECD/G20 Two-Pillar Solution menunjukkan bahwa reformasi pajak internasional tetap bergerak, tetapi dengan tingkat kematangan yang berbeda: Pillar Two telah diimplementasikan di banyak yurisdiksi termasuk Indonesia melalui PMK 136/2024, sedangkan Multilateral Convention untuk Amount A Pillar One belum terbuka untuk penandatanganan. Artikel ini mengembangkan kerangka “Digital Tax Fairness Architecture” yang menghubungkan nexus, basis pajak, tarif, pemungutan, data, kepatuhan, perlindungan wajib pajak, persaingan, dan redistribusi. Argumen utamanya adalah bahwa perpajakan digital yang baik tidak cukup hanya berhasil memungut penerimaan. Sistem harus netral, sederhana, proporsional, aman, transparan, tidak mendiskriminasi model bisnis, serta mampu menjaga hak pemajakan Indonesia tanpa menghambat inovasi. Keadilan digital berarti memastikan bahwa pelaku ekonomi yang memperoleh manfaat dari pasar Indonesia memberikan kontribusi yang wajar, sementara biaya kepatuhan dan risiko sistem tidak dibebankan secara berlebihan kepada UMKM dan warga.

Kata Kunci: perpajakan digital; ekonomi digital; PPN PMSE; Coretax DJP; keadilan fiskal; pajak minimum global; Pillar One; Pillar Two; platform digital; kepatuhan pajak; Indonesia

1. Pendahuluan: Ketika Ekonomi Menjadi Digital, Pajak Harus Berubah

Sistem perpajakan modern tumbuh dari dunia ekonomi yang sebagian besar memiliki lokasi fisik yang jelas. Perusahaan mempunyai kantor, pabrik, gudang, pegawai, dan transaksi yang dapat ditelusuri pada suatu yurisdiksi. Ekonomi digital mengubah asumsi tersebut. Sebuah perusahaan dapat memperoleh pelanggan Indonesia melalui aplikasi, streaming, cloud, iklan digital, atau marketplace tanpa memiliki gedung atau jumlah pegawai yang besar di Indonesia.

Perubahan ini menimbulkan dua persoalan. Pertama adalah persoalan administrasi: bagaimana transaksi lintas negara dapat diidentifikasi, dihitung, dipungut, disetor, dan diawasi secara efisien?

Kedua adalah persoalan normatif: di negara mana laba seharusnya dikenai pajak ketika nilai diciptakan melalui data, pengguna, algoritma, merek, dan intellectual property yang tersebar?

Karena itu, perpajakan digital bukan sekadar memindahkan formulir pajak ke internet. Ia merupakan rekonstruksi hubungan antara aktivitas ekonomi, yurisdiksi, data, dan kewajiban fiskal. Inovasi diperlukan agar negara mampu memungut pajak secara efektif; keadilan diperlukan agar inovasi tersebut memiliki legitimasi.

2. Ciri Ekonomi Digital yang Menantang Sistem Pajak

Ekonomi digital memiliki beberapa karakteristik penting: skala tanpa massa fisik yang besar, reliance pada intangible assets, network effects, data intensiveness, platform intermediation, dan kemampuan melakukan transaksi lintas batas secara real-time. Karakteristik ini membuat konsep tradisional permanent establishment atau kehadiran fisik menghadapi keterbatasan.

Platform dapat memperoleh nilai dari interaksi pengguna, bukan hanya dari penjualan produk miliknya sendiri. Perusahaan dapat mengalokasikan intellectual property dan fungsi tertentu lintas negara. Harga transfer, royalti, cloud services, dan subscription memperumit penentuan lokasi laba.

Namun ekonomi digital tidak sepenuhnya terpisah dari ekonomi biasa. Hampir semua perusahaan semakin digital. Karena itu, kebijakan yang terlalu fokus pada label “perusahaan digital” dapat menjadi usang. Tantangan sebenarnya adalah menyesuaikan prinsip pajak pada ekonomi yang terdigitalisasi secara luas.

3. Prinsip Keadilan Pajak

Keadilan horizontal berarti wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang serupa seharusnya menerima perlakuan pajak yang serupa. Keadilan vertikal berarti pihak dengan kemampuan ekonomi lebih besar dapat menanggung kontribusi lebih besar sesuai desain sistem. Dalam ekonomi digital, keadilan horizontal menjadi isu ketika toko lokal membayar pajak dan biaya kepatuhan, sementara platform lintas negara memperoleh akses pasar tanpa perlakuan setara.

Namun keadilan bukan berarti semua bisnis harus dikenai pajak dengan mekanisme identik. Model bisnis berbeda dapat memerlukan mekanisme pemungutan berbeda. Yang penting adalah neutrality: pajak tidak menciptakan keuntungan kompetitif yang tidak semestinya hanya karena bentuk teknologi atau lokasi legal.

Keadilan juga mencakup procedural justice. Wajib pajak membutuhkan aturan yang jelas, sistem yang dapat diakses, hak koreksi, perlindungan data, dan mekanisme keberatan. Sistem yang menghasilkan penerimaan tetapi sulit digunakan dapat mengurangi legitimasi.

4. Keadilan antara Bisnis Digital dan Konvensional

Salah satu alasan utama PPN PMSE adalah mengurangi ketidakseimbangan antara konsumsi jasa digital dari luar negeri dan penyedia domestik. Apabila konsumen membeli layanan digital dari luar negeri tanpa PPN sementara penyedia domestik memungut PPN, terjadi distorsi kompetisi.

Dengan menunjuk pelaku PMSE sebagai pemungut, pajak konsumsi mengikuti prinsip destinasi: konsumsi yang terjadi di Indonesia dikenai PPN Indonesia. Ini bukan pajak khusus atas perusahaan teknologi, melainkan penerapan pajak konsumsi pada transaksi yang sebelumnya sulit dipungut.

Meski demikian, desain harus memperhatikan pass-through ke konsumen. PPN pada akhirnya merupakan pajak konsumsi, sehingga beban ekonominya dapat diteruskan melalui harga. Keadilan terhadap bisnis perlu diseimbangkan dengan dampak terhadap konsumen.

5. PPN PMSE di Indonesia

Indonesia menerapkan pemungutan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean melalui PMSE sejak 1 Juli 2020. Pelaku usaha tertentu ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN.

Ketentuan DJP terkini menetapkan tarif PPN 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari nilai pembayaran, sehingga secara aritmetika beban efektif atas nilai pembayaran setara 11 persen. Mekanisme ini mencerminkan penyesuaian sistem PPN setelah perubahan tarif umum.

DJP juga menggunakan kriteria transaksi atau traffic untuk penunjukan pemungut. Pendekatan ini membantu administrasi karena kewajiban dipusatkan pada pelaku platform atau penyedia yang memiliki skala signifikan.

6. Penerimaan Pajak Digital 2026

Hingga 31 Maret 2026, DJP melaporkan penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp50,51 triliun secara kumulatif. Komponen terbesar adalah PPN PMSE sebesar Rp38,76 triliun. Pajak atas aset kripto tercatat Rp2 triliun, pajak fintech peer-to-peer lending Rp4,77 triliun, dan Pajak SIPP Rp4,98 triliun.

Pada akhir Maret 2026, DJP telah menunjuk 262 pelaku PMSE sebagai pemungut PPN PMSE. Angka ini menunjukkan bahwa pemungutan melalui platform atau penyedia digital telah menjadi bagian material dari administrasi pajak Indonesia.

Namun besarnya penerimaan bukan satu-satunya indikator sukses. Efektivitas perlu dinilai dari compliance cost, neutrality, certainty, coverage, dan kemampuan mencegah leakage tanpa menghambat inovasi.

7. Mengapa PPN Relatif Lebih Mudah daripada PPh dalam Ekonomi Digital

PPN mengikuti lokasi konsumsi sehingga relatif lebih mudah diterapkan pada layanan digital lintas negara. Negara pasar dapat meminta penyedia asing memungut pajak dari pelanggan domestik tanpa harus menentukan berapa laba global perusahaan yang dapat dialokasikan ke Indonesia.

PPh lebih kompleks karena bergantung pada penghasilan neto, nexus, dan alokasi laba. Perusahaan digital dapat memiliki pelanggan besar di Indonesia tetapi intellectual property dan fungsi penting berada di negara lain.

Karena itu, PPN menjadi respons awal yang pragmatis. Namun PPN tidak menyelesaikan seluruh isu keadilan pajak perusahaan karena ia memajaki konsumsi, bukan laba korporasi.

8. Nexus pada Era Digital

Nexus menentukan hubungan minimum yang memberikan hak pemajakan kepada suatu negara. Sistem tradisional menggunakan physical presence. Ekonomi digital menimbulkan pertanyaan apakah sustained economic participation melalui pengguna atau penjualan dapat menciptakan nexus tanpa kantor fisik.

Pillar One OECD/G20 mencoba menjawab persoalan ini melalui Amount A, yaitu pengalokasian sebagian hak pemajakan laba residual perusahaan multinasional terbesar dan paling menguntungkan kepada market jurisdictions.

Konsep ini penting bagi negara besar seperti Indonesia karena basis pengguna dan pasar menciptakan nilai ekonomi. Namun implementasi multilateral membutuhkan konsensus yang kompleks agar tidak terjadi double taxation dan konflik.

9. Status Pillar One pada 2026

OECD menyatakan bahwa Multilateral Convention untuk mengimplementasikan Amount A Pillar One telah memiliki teks yang dirilis pada 2023, tetapi hingga 2026 belum terbuka untuk penandatanganan. Ini menunjukkan bahwa reformasi hak pemajakan laba digital global masih menghadapi persoalan koordinasi politik dan teknis.

Amount B, yang menyederhanakan pendekatan arm's length untuk baseline marketing and distribution activities, telah lebih maju dan telah dimasukkan ke dalam OECD Transfer Pricing Guidelines.

Bagi Indonesia, keadaan ini berarti kebutuhan menjaga hak pemajakan domestik harus berjalan bersama keterlibatan dalam konsensus internasional. Kebijakan unilateral dapat memberikan penerimaan tetapi membawa risiko sengketa dan retaliatory measures.

10. Pillar Two dan Pajak Minimum Global

Pillar Two memiliki tujuan berbeda dari Pillar One. Ia tidak terutama mengalokasikan laba ke negara pasar, tetapi memastikan grup perusahaan multinasional besar membayar tingkat pajak efektif minimum di setiap yurisdiksi.

Indonesia mengimplementasikan Global Minimum Tax melalui PMK Nomor 136 Tahun 2024 yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Aturan tersebut mencakup Income Inclusion Rule, Undertaxed Profits Rule, dan Domestic Minimum Top-up Tax sesuai kerangka GloBE.

Tarif minimum global adalah 15 persen bagi grup multinasional yang berada dalam ruang lingkup, secara umum berdasarkan ambang pendapatan konsolidasi EUR750 juta. Implementasi ini mengurangi insentif profit shifting menuju yurisdiksi pajak sangat rendah.

11. Implementasi Administratif Pajak Minimum Global

Pada Mei 2026, DJP menerbitkan PER-6/PJ/2026 mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak minimum global. Peraturan ini menunjukkan bahwa global minimum tax telah bergerak dari desain norma menuju administrasi operasional.

Administrasi GloBE sangat kompleks karena membutuhkan data konsolidasi, effective tax rate per jurisdiction, safe harbour, dan informasi lintas negara. Perusahaan multinasional membutuhkan sistem data dan tax governance yang matang.

Bagi otoritas pajak, tantangannya adalah membangun kapasitas teknis tanpa menciptakan ketidakpastian berlebihan. Cooperative compliance menjadi semakin relevan.

12. Coretax sebagai Infrastruktur Administrasi Pajak

Coretax DJP merupakan sistem inti administrasi yang mengintegrasikan registrasi, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, dan penagihan. Sistem ini diluncurkan untuk penggunaan administrasi sejak masa Januari 2025.

Transformasi tersebut penting karena perpajakan digital membutuhkan integrasi data dan proses end-to-end. Fragmentasi sistem lama meningkatkan reconciliation cost dan menyulitkan risk analysis.

Pada 2026, DJP juga memperluas kanal melalui Coretax Form dan Coretax Mobile/M-Pajak. Inovasi ini menunjukkan bahwa digital tax administration bukan proyek sekali selesai, melainkan proses berkelanjutan.

13. Pelajaran dari Implementasi Coretax

Transformasi sistem pajak skala nasional selalu mengandung transition risk. Penelitian akademik mengenai sentimen awal Coretax pada 2025 menemukan dominasi sentimen negatif pada kelompok pengguna tertentu yang berkaitan dengan masalah teknis, prosedural, dan akses.

Temuan ini tidak berarti digitalisasi harus dihentikan. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa user experience merupakan bagian compliance policy. Sistem yang secara desain kuat dapat kehilangan trust bila pengguna mengalami friction tinggi.

Perbaikan iteratif, kanal alternatif, help desk, dan komunikasi transparan diperlukan. Teknologi administrasi pajak harus dinilai seperti public digital infrastructure: reliability, accessibility, security, dan service quality sama pentingnya dengan functionality.

14. Digitalisasi dan Biaya Kepatuhan

Salah satu janji digital tax administration adalah mengurangi compliance cost. Wajib pajak tidak perlu datang ke kantor, data dapat diprefill, dan transaksi dapat direkonsiliasi otomatis.

Namun digitalisasi juga dapat memindahkan beban kepada wajib pajak jika interface rumit, data tidak sinkron, atau aturan terlalu sering berubah. UMKM paling rentan karena tidak memiliki tax department.

Prinsip simplification harus berjalan bersama digitalization. Sistem yang canggih tetapi membutuhkan banyak koreksi manual tidak benar-benar menurunkan biaya.

15. Cooperative Compliance

DJP pada 2026 menekankan transisi menuju cooperative compliance, yaitu hubungan yang lebih transparan antara otoritas dan wajib pajak dengan basis data yang kuat. Pendekatan ini cocok bagi perusahaan besar dengan transaksi kompleks.

Cooperative compliance bukan pengurangan pengawasan. Ia menukar sebagian audit ex post dengan transparansi ex ante, risk management, dan dialog mengenai isu material.

Keberhasilan membutuhkan trust dua arah. Wajib pajak memberikan informasi yang relevan, sedangkan otoritas memberikan certainty dan respons yang konsisten.

16. Data sebagai Infrastruktur Perpajakan

Ekonomi digital meninggalkan data trail yang jauh lebih besar dibanding ekonomi tunai tradisional. Pembayaran, invoice, marketplace, bank, dan platform menciptakan informasi yang dapat mendukung kepatuhan.

Integrasi data memungkinkan risk-based audit sehingga sumber daya pengawasan difokuskan pada risiko tinggi. Ini lebih efisien daripada pemeriksaan massal.

Namun data power menciptakan tanggung jawab besar. Otoritas harus menjaga purpose limitation, access control, cybersecurity, dan audit trail. Keadilan administrasi tidak dapat dipisahkan dari perlindungan data.

17. Privasi dan Hak Wajib Pajak

Digital tax administration dapat melihat semakin banyak bagian kehidupan ekonomi warga. Risiko overcollection atau misuse harus dikendalikan.

Prinsip proporsionalitas berarti data dikumpulkan karena relevan untuk tujuan pajak, bukan sekadar karena tersedia. Wajib pajak perlu memiliki akses untuk melihat dan mengoreksi data.

Keamanan juga merupakan hak. Kebocoran informasi penghasilan, aset, atau transaksi dapat menimbulkan kerugian serius. Cybersecurity menjadi bagian dari tax justice.

18. Artificial Intelligence dalam Administrasi Pajak

AI dapat digunakan untuk anomaly detection, risk scoring, document classification, chatbot, dan fraud analysis. Potensinya adalah meningkatkan kapasitas tanpa memperbesar pegawai secara proporsional.

Namun algorithmic enforcement memiliki risiko bias. Model dilatih dari data historis yang mungkin mencerminkan pola audit sebelumnya. Jika tidak diaudit, kelompok tertentu dapat terlalu sering diperiksa.

High-impact risk scoring memerlukan governance, human review, dan mekanisme koreksi. AI harus menjadi decision support, bukan kotak hitam yang menentukan kewajiban tanpa penjelasan.

19. Tax Gap dan Ekonomi Digital

Tax gap adalah perbedaan antara pajak yang seharusnya dibayar dan yang benar-benar diterima. Ekonomi digital dapat mengurangi tax gap melalui data, tetapi juga menciptakan bentuk baru penghindaran.

Transaksi lintas platform, aset digital, influencer income, dan cross-border services dapat sulit dipetakan jika data tersebar. Informal digital commerce juga dapat berkembang.

Solusinya bukan memajaki setiap transaksi mikro dengan sistem rumit. Risk-based thresholds dan third-party reporting lebih efisien.

20. Platform sebagai Pemungut Pajak

Platform memiliki posisi strategis karena berada di tengah transaksi. Pemerintah dapat menugaskan platform untuk memungut atau melaporkan pajak sehingga administrasi terpusat.

Model ini menurunkan biaya bagi negara tetapi memindahkan fungsi publik kepada private intermediaries. Karena itu, tanggung jawab, liability, data use, dan appeal harus jelas.

Platform kecil dan besar juga berbeda kemampuan. Regulasi proporsional mencegah compliance burden menjadi barrier to entry.

21. Marketplace dan UMKM

Marketplace membantu UMKM formal memasuki pasar digital. Namun pajak dapat menjadi sumber kecemasan bagi usaha kecil yang baru berkembang.

Keadilan memerlukan threshold dan simplification. Usaha mikro tidak seharusnya menghadapi sistem setara dengan perusahaan multinasional.

Digital records justru dapat membantu formalization secara bertahap. Jika pemerintah memberikan manfaat seperti kredit, procurement, dan layanan, kepatuhan dapat tumbuh melalui trust.

22. Pajak dan Formalisasi Usaha Digital

Formalisasi memperluas basis pajak tetapi juga memberikan manfaat berupa legal identity, akses pembiayaan, kontrak, dan perlindungan. Digital registration dapat menurunkan biaya.

Namun formalization by surveillance dapat menimbulkan resistensi. Pendekatan terbaik adalah benefit-led formalization: usaha melihat alasan ekonomi untuk terdaftar.

Pajak kemudian menjadi bagian dari kontrak sosial, bukan sekadar enforcement.

23. Fintech dan Perpajakan

Fintech menciptakan transaksi pinjaman, pembayaran, dan investasi yang seluruhnya berbasis data. Indonesia telah memperoleh penerimaan pajak dari peer-to-peer lending.

Perpajakan fintech perlu menjaga neutrality dengan jasa keuangan lain sambil memahami model fee dan interest yang berbeda. Peraturan yang tidak konsisten dapat mendorong regulatory arbitrage.

Data fintech juga dapat membantu inclusion dan compliance, tetapi penggunaan data harus sesuai izin dan tujuan.

24. Aset Kripto

Aset kripto menantang perpajakan karena volatilitas, pseudonymity, cross-border trading, dan klasifikasi hukum. Indonesia telah mengenakan pajak dan mencatat penerimaan dari sektor ini.

Kebijakan harus jelas mengenai taxable event, valuation, reporting, dan treatment pada exchange. Platform domestik dapat menjadi titik pemungutan.

Namun aktivitas dapat berpindah ke platform luar negeri bila burden terlalu tinggi atau aturan tidak kompetitif. Koordinasi internasional dan data exchange menjadi penting.

25. Ekonomi Kreator

Influencer, streamer, freelancer, dan creator memperoleh penghasilan dari iklan, endorsement, subscription, gifts, dan platform revenue sharing. Income streams dapat berasal dari berbagai negara.

Banyak kreator bukan penghindar pajak; mereka hanya menghadapi kompleksitas baru. Edukasi dan simple bookkeeping membantu.

Platform statements dapat menjadi basis pelaporan. Namun threshold dan privasi perlu diperhatikan agar administrasi tidak membebani kreator skala kecil.

26. Cloud Computing dan SaaS

Software as a Service dan cloud mengubah pembelian software menjadi subscription lintas negara. Dari perspektif PPN, layanan tersebut termasuk konsumsi digital yang dapat dipajaki di negara tujuan.

Pada PPh, persoalan dapat melibatkan karakterisasi pembayaran, permanent establishment, dan transfer pricing.

Kepastian klasifikasi penting karena perusahaan pengguna membutuhkan predictability untuk withholding dan accounting.

27. Data sebagai Aset dan Nilai

Banyak bisnis digital menghasilkan nilai dari data pengguna. Namun sistem pajak belum memiliki cara sederhana menentukan berapa bagian laba yang berasal dari data suatu negara.

Menilai data secara terpisah juga sulit karena nilainya muncul bersama algoritma, brand, dan jaringan.

Karena itu, reformasi internasional cenderung menggunakan formula atau nexus berbasis revenue dibanding mencoba menilai setiap data point.

28. Transfer Pricing di Era Digital

Intangibles membuat transfer pricing semakin kompleks. DEMPE functions—development, enhancement, maintenance, protection, exploitation—menjadi penting dalam menentukan entitlement terhadap return intangible.

Perusahaan digital dapat memiliki legal ownership di satu negara tetapi fungsi ekonomi tersebar. Otoritas perlu memahami substance.

Dokumentasi transfer pricing membutuhkan data dan expertise tinggi. Amount B mencoba menyederhanakan bagian tertentu yang lebih rutin.

29. Base Erosion and Profit Shifting

BEPS terjadi ketika struktur multinasional memindahkan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah tanpa perubahan aktivitas ekonomi sebanding. Digitalisasi memperbesar fleksibilitas karena intangible mudah dialokasikan.

Pillar Two menekan insentif race to the bottom melalui minimum effective tax.

Namun BEPS tidak hilang sepenuhnya. Perusahaan dan negara akan terus menyesuaikan insentif, sehingga administrasi dan cooperation tetap penting.

30. Tax Competition setelah Global Minimum Tax

Global minimum tax mengubah bentuk kompetisi investasi. Jika tarif efektif terlalu rendah memicu top-up tax, negara mungkin beralih dari tax holiday menuju grant, infrastructure, training, atau refundable credit.

Ini dapat menjadi perkembangan positif jika kompetisi berpindah ke kualitas ekosistem. Namun desain insentif tetap perlu menilai cost-benefit.

Indonesia dapat memanfaatkan momentum untuk mengevaluasi insentif yang tidak menghasilkan spillover.

31. Keadilan bagi Negara Sumber

Negara berkembang sering menilai sistem pajak internasional terlalu berat pada negara domisili perusahaan. Ekonomi digital memperkuat persoalan karena pasar besar dapat menghasilkan revenue tanpa physical presence.

Pillar One mencoba memberikan sebagian hak kepada market jurisdictions. Penelitian terbaru dari Indonesia juga menyoroti isu fairness bagi source countries.

Namun kompromi multilateral selalu membatasi hak masing-masing negara. Indonesia perlu membangun kapasitas negotiation dan data untuk memastikan kepentingannya terwakili.

32. Keadilan bagi Konsumen

Pajak digital pada akhirnya dapat memengaruhi harga subscription, aplikasi, dan layanan. Pass-through tergantung market power dan elasticity.

Konsumen berpendapatan rendah dapat merasakan beban lebih besar bila layanan digital telah menjadi kebutuhan pendidikan atau kerja. Namun pembebasan luas dapat menciptakan distorsi.

Kebijakan sosial yang terarah sering lebih baik daripada membebaskan pajak pada semua pengguna, termasuk kelompok berpendapatan tinggi.

33. Keadilan bagi UMKM

UMKM harus menghadapi aturan yang sederhana dan predictable. Compliance cost sebagai proporsi omzet jauh lebih tinggi bagi usaha kecil.

Threshold, presumptive regime, dan automation dapat membantu. Namun simplification perlu mencegah artificial fragmentation agar perusahaan besar tidak menyamar sebagai kecil.

Digital bookkeeping dapat menjadi jembatan antara simplification dan formal records.

34. Keadilan bagi Perusahaan Besar

Keadilan tidak berarti perusahaan besar selalu harus menghadapi aturan lebih rumit tanpa batas. Mereka juga membutuhkan certainty, dispute resolution, dan konsistensi.

Double taxation dapat menghambat investasi. Advance pricing agreements, mutual agreement procedure, dan cooperative compliance penting.

Sistem yang adil menuntut kontribusi wajar sekaligus melindungi perusahaan dari pajak berganda.

35. Tax Certainty

Ekonomi digital bergerak cepat, sedangkan peraturan memerlukan waktu. Ketidakpastian klasifikasi dapat menjadi biaya besar.

Tax certainty meliputi aturan yang jelas, interpretasi konsisten, ruling, dan dispute resolution. Perubahan aturan perlu memiliki transisi yang memadai.

Certainty juga meningkatkan penerimaan karena wajib pajak lebih mudah patuh ketika kewajiban dapat dipahami.

36. Neutrality dan Innovation

Pajak yang terlalu berbeda antar teknologi dapat mengarahkan investasi karena alasan fiskal, bukan produktivitas. Neutrality mengurangi distortion tersebut.

Namun innovation policy dapat menggunakan insentif R&D atau accelerated depreciation bila ada spillover yang jelas. Ini berbeda dari memberikan privilege hanya karena suatu perusahaan menyebut dirinya digital.

Insentif sebaiknya berbasis aktivitas produktif, bukan label sektor.

37. Sandbox Regulasi dan Pajak

Fintech dan model digital baru kadang belum memiliki klasifikasi jelas. Regulatory sandbox dapat memberi ruang eksperimen sambil regulator mempelajari risiko.

Namun sandbox tidak boleh menjadi tax-free zone permanen. Treatment pajak perlu dirancang sejak awal dan diperjelas ketika bisnis mencapai skala.

Koordinasi antara regulator sektor dan otoritas pajak mengurangi conflicting rules.

38. E-Invoicing dan Compliance by Design

Digital invoice memungkinkan data transaksi masuk sistem secara terstruktur. Dalam model compliance by design, kewajiban pajak dibangun ke dalam sistem transaksi sehingga kesalahan menurun.

Prefilled return dan automatic reconciliation mengurangi beban. Namun kualitas master data sangat penting.

Jika sistem terlalu rigid, transaksi khusus dapat sulit dikoreksi. Fitur exception dan appeal harus tersedia.

39. Real-Time Taxation

Data real-time memungkinkan otoritas memantau transaksi lebih cepat. Namun real-time enforcement tidak selalu diperlukan.

Semakin cepat sistem, semakin tinggi kebutuhan akurasi karena kesalahan dapat langsung berdampak cash flow wajib pajak.

Prinsip proporsionalitas perlu membedakan monitoring, reporting, dan payment timing.

40. Cybersecurity Perpajakan

Sistem pajak menyimpan identitas, penghasilan, rekening, dan transaksi yang sangat sensitif. Serangan siber dapat merusak trust nasional.

Security-by-design, encryption, multifactor authentication, monitoring, backup, dan incident response wajib menjadi prioritas.

Human factor juga penting karena phishing dapat menarget wajib pajak melalui situs palsu. Edukasi kanal resmi merupakan bagian keamanan.

41. Digital Identity dan Perpajakan

Identitas digital membantu menghubungkan kewajiban dengan wajib pajak yang benar. Integrasi identitas mengurangi duplikasi dan fraud.

Namun single identity juga meningkatkan consequence dari kesalahan data. Correction mechanism harus mudah.

Data sharing antarinstansi perlu memiliki legal basis, purpose limitation, dan audit.

42. Tax Morale

Kepatuhan tidak hanya ditentukan probability of audit. Tax morale mencerminkan kesediaan intrinsik membayar pajak karena merasa sistem legitimate dan fair.

Digitalization dapat meningkatkan morale bila layanan mudah dan transparan. Sebaliknya, system failure dapat mengurangi trust.

Karena itu, technology quality memiliki dimensi moral dan institusional.

43. Pajak sebagai Kontrak Sosial

Warga lebih bersedia membayar pajak ketika melihat hubungan antara kontribusi dan layanan. Digital dashboard dapat meningkatkan transparency penggunaan anggaran.

Namun earmarking semua pajak bukan solusi karena anggaran memerlukan fleksibilitas. Yang penting adalah accountability agregat.

Perpajakan digital seharusnya memperkuat hubungan negara-warga, bukan membuat sistem terasa semakin impersonal.

44. Digital Divide dalam Kepatuhan Pajak

Tidak semua wajib pajak memiliki perangkat, internet, kemampuan digital, atau literasi yang sama. Sistem fully digital dapat mengeksklusi sebagian kelompok.

Kanal assisted digital dan layanan tatap muka tertentu tetap diperlukan. Accessibility bagi lansia dan disabilitas juga penting.

Digital-first tidak harus berarti digital-only.

45. Pajak Daerah dan Platform

Platform accommodation, food delivery, dan layanan lokal dapat bersinggungan dengan pajak pusat dan pajak daerah. Batas objek perlu jelas agar tidak terjadi double taxation atau revenue leakage.

Ekonomi platform mengaburkan kategori tradisional antara hotel, sewa, jasa, dan perantara. Substance over form menjadi penting.

Koordinasi pusat-daerah serta pertukaran data dapat meningkatkan certainty.

46. Pajak Digital dan Persaingan Usaha

Tax treatment memengaruhi competitive neutrality. Jika platform global memiliki compliance advantage dibanding perusahaan lokal, persaingan terganggu.

Sebaliknya, aturan yang hanya menarget perusahaan besar asing dapat dipandang diskriminatif dan memicu konflik dagang.

Desain berbasis prinsip umum dan threshold objektif lebih defensible.

47. Digital Services Tax Unilateral

Beberapa negara menggunakan digital services tax sebagai respons sementara karena lambatnya Pillar One. Pajak berbasis revenue relatif mudah tetapi dapat menghasilkan taxation without profit dan double taxation.

Indonesia perlu mempertimbangkan benefit dan international implications dari kebijakan unilateral dengan hati-hati.

Solusi multilateral lebih stabil bila dapat diwujudkan, tetapi negara pasar tetap membutuhkan strategi sementara yang sesuai hukum.

48. Trade-Off antara Penerimaan dan Pertumbuhan

Pajak meningkatkan penerimaan yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun pajak juga memengaruhi harga dan investasi.

Optimal tax policy mencari keseimbangan antara revenue, efficiency, fairness, dan administrability.

Dalam ekonomi digital, biaya kepatuhan dan innovation response perlu dimasukkan dalam analisis, bukan hanya tarif.

49. Pajak untuk Membiayai Transformasi Digital Publik

Penerimaan dari ekonomi digital dapat memperkuat kapasitas negara membiayai broadband, pendidikan digital, cybersecurity, dan layanan publik.

Namun secara anggaran, penerimaan tidak selalu perlu di-earmark langsung. Yang penting adalah prioritas pembangunan.

Secara normatif, terdapat logika bahwa ekonomi digital yang memperoleh manfaat dari infrastruktur sosial dan pasar turut membiayai public goods tersebut.

50. Pajak dan Kedaulatan Digital

Kedaulatan fiskal berarti kemampuan negara memungut kontribusi dari aktivitas ekonomi yang memanfaatkan pasar dan infrastruktur domestik. Digitalisasi menantang sovereignty bila transaksi sulit ditangkap.

Namun sovereignty modern juga memerlukan cooperation. Tidak ada negara yang dapat mengawasi seluruh cross-border digital flows sendiri.

Kedaulatan digital yang efektif menggabungkan domestic capability dan international agreements.

51. Artificial Intelligence untuk Pelayanan Wajib Pajak

AI dapat membantu menjawab pertanyaan pajak, mengarahkan formulir, dan menjelaskan aturan. Ini dapat menurunkan cost of compliance.

Namun chatbot pajak harus memberi sumber resmi dan menyatakan batas. Jawaban salah dapat menyebabkan sanksi.

High-quality retrieval dan escalation ke petugas manusia penting untuk menjaga reliability.

52. Explainable Tax Administration

Ketika sistem otomatis menentukan risk atau mismatch, wajib pajak perlu mengetahui dasar koreksi. Explainability tidak selalu berarti membuka algoritma lengkap, tetapi harus menjelaskan fakta dan aturan yang relevan.

Hak untuk membantah data adalah bagian due process.

Administrasi digital yang dapat dijelaskan memperkuat trust dan mengurangi sengketa.

53. Audit Berbasis Risiko

Risk-based audit memusatkan pemeriksaan pada kasus dengan kemungkinan dan dampak ketidakpatuhan tinggi. Data digital meningkatkan kemampuan segmentasi.

Namun model audit perlu dievaluasi agar tidak menjadi self-reinforcing: wajib pajak yang sering diperiksa menghasilkan lebih banyak data pelanggaran dan kemudian selalu dianggap berisiko.

Random audit sample tertentu tetap berguna untuk mengukur tax gap secara unbiased.

54. Analitik Jaringan untuk Fraud

Ekonomi digital menciptakan network data yang dapat menunjukkan hubungan antar entitas, invoice, dan transaksi. Network analytics dapat membantu mendeteksi carousel fraud atau fictitious transaction.

Tetapi hubungan statistik bukan bukti kesalahan. Human investigation tetap diperlukan.

Governance harus mencegah false positive merugikan bisnis yang sah.

55. Pajak dan Inovasi Pembayaran

QR payment, e-wallet, dan instant payment mengurangi transaksi tunai dan meningkatkan traceability. Ini dapat memperluas basis formal.

Namun penggunaan data pembayaran untuk pajak harus memiliki batas jelas agar financial inclusion tidak terganggu oleh fear of surveillance.

Kepatuhan lebih baik dibangun melalui aturan sederhana dan third-party reporting yang proporsional.

56. Ekonomi Informal Digital

Digitalisasi tidak otomatis menghilangkan informalitas. Penjual dapat menggunakan media sosial dan pembayaran personal tanpa registrasi usaha.

Otoritas dapat menggunakan data, tetapi enforcement mikro dalam jumlah besar mahal. Pendekatan segmentation dan education lebih efisien.

Formalisasi perlu menawarkan benefit, bukan hanya ancaman audit.

57. International Exchange of Information

Cross-border economy membutuhkan pertukaran informasi antarotoritas. Common Reporting Standard dan kerja sama pajak membantu mengurangi hidden offshore assets.

Untuk platform dan crypto, standar pelaporan internasional semakin penting.

Namun pertukaran data lintas negara membutuhkan security dan confidentiality yang tinggi.

58. Kapasitas SDM Otoritas Pajak

Teknologi tidak menggantikan kebutuhan tax officer yang kompeten. Justru kasus internasional, transfer pricing, AI, dan cyber membutuhkan skill lebih tinggi.

DJP memerlukan data scientist, economist, lawyer, accountant, dan IT security yang dapat bekerja lintas disiplin.

Continuous learning harus menjadi bagian reformasi administrasi.

59. Kapasitas Wajib Pajak

Perusahaan juga membutuhkan tax technology, data governance, dan control. Kesalahan dapat muncul bukan karena niat menghindari, tetapi karena sistem berbeda tidak terintegrasi.

Tax control framework membantu perusahaan memastikan data dari ERP hingga return konsisten.

Cooperative compliance bergantung pada kemampuan internal tersebut.

60. Digital Tax Fairness Architecture

Artikel ini mengusulkan Digital Tax Fairness Architecture dengan delapan lapisan: nexus, tax base, rate, collection, data, taxpayer rights, competition, dan redistribution. Sistem dinilai adil bila seluruh lapisan konsisten.

Nexus menentukan siapa berhak memajaki; tax base menentukan apa yang dipajaki; rate menentukan intensitas beban; collection menentukan biaya; data menentukan kapasitas administrasi; rights menjaga due process; competition menjaga neutrality; redistribution menjelaskan manfaat sosial.

Kerangka ini menunjukkan bahwa keadilan pajak digital tidak dapat dinilai hanya dari tarif.

61. Digital Tax Scorecard Indonesia

Scorecard dapat mencakup penerimaan digital, compliance cost, system uptime, resolution time, share of voluntary compliance, SME burden, privacy incidents, dispute duration, international tax recovery, dan taxpayer satisfaction.

Penerimaan tinggi tetapi downtime tinggi menunjukkan trade-off yang perlu diperbaiki. Kepatuhan tinggi dengan banyak sengketa juga tidak ideal.

Scorecard multidimensi mengarahkan reformasi dari revenue maximization menuju sustainable tax capacity.

62. Roadmap 2026-2030

Dalam jangka pendek, Indonesia perlu menstabilkan Coretax, memperkuat PPN PMSE, mengimplementasikan global minimum tax secara konsisten, meningkatkan taxpayer service, dan menyederhanakan kewajiban UMKM.

Data governance dan cybersecurity harus mendapat investasi besar. AI dapat dipakai pada use case berisiko rendah lebih dahulu.

Keterlibatan internasional pada Pillar One dan exchange of information perlu dilanjutkan.

63. Roadmap 2030-2045

Dalam jangka panjang, administrasi pajak dapat bergerak menuju seamless compliance: transaksi tercatat secara otomatis, return diprefill, dan koreksi dilakukan real-time dengan hak yang jelas.

Pajak perusahaan internasional akan semakin berbasis data global dan coordinated rules. Otoritas perlu kemampuan analitik tinggi.

Namun manusia tetap berada pada pusat sistem melalui judgement, accountability, dan pelayanan.

64. Kesimpulan

Perpajakan di era ekonomi digital mempertemukan dua tuntutan yang kadang dianggap bertentangan: inovasi dan keadilan. Inovasi diperlukan agar negara mampu memungut pajak dari model bisnis baru secara efisien; keadilan diperlukan agar teknologi tidak berubah menjadi alat pengawasan atau beban yang tidak proporsional.

Indonesia telah membangun fondasi penting melalui PPN PMSE, perpajakan fintech dan kripto, Coretax, serta pajak minimum global. Penerimaan digital yang telah mencapai puluhan triliun rupiah menunjukkan kapasitas administrasi yang berkembang. Namun keberhasilan jangka panjang membutuhkan kualitas sistem, kepastian, perlindungan hak, dan neutrality.

Masa depan perpajakan bukan sekadar tax collection yang lebih digital, tetapi tax governance yang lebih cerdas. Sistem terbaik adalah sistem yang mudah dipatuhi, sulit disalahgunakan, adil terhadap pelaku ekonomi, aman terhadap data, dan mampu mengubah penerimaan menjadi pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.

Pendalaman Analitis dan Strategis

A. Prinsip Destination-Based Taxation

PPN digital mengikuti prinsip destinasi: pajak dipungut di tempat konsumsi. Prinsip ini relatif netral terhadap lokasi penjual dan cocok untuk cross-border services.

Tantangan utamanya adalah mengidentifikasi lokasi pelanggan. Billing address, IP, bank, atau SIM dapat menjadi indikator.

Aturan perlu cukup fleksibel untuk transaksi baru tetapi tetap memberikan certainty.

B. Effective Burden dan Transparansi Tarif

Perubahan struktur tarif dapat membingungkan konsumen jika tarif nominal dan dasar pengenaan menghasilkan beban efektif berbeda. Transparansi invoice penting.

Pemungut perlu menampilkan pajak dengan jelas agar konsumen memahami harga sebelum dan sesudah pajak.

Simplicity komunikasi merupakan bagian tax certainty.

C. Platform Liability

Ketika platform ditugaskan memungut pajak, perlu dibedakan apakah platform principal, agent, atau marketplace.

Liability harus mengikuti kontrol terhadap pembayaran dan transaksi. Pihak yang tidak memiliki data atau dana sulit memenuhi kewajiban.

Substance over form membantu menentukan tanggung jawab.

D. Threshold Design

Threshold mengurangi compliance cost bagi usaha kecil dan administrasi negara. Namun threshold terlalu tinggi menciptakan revenue leakage.

Threshold juga dapat memicu bunching: usaha menahan pertumbuhan agar tetap di bawah batas.

Desain perlu ditinjau menggunakan data perilaku.

E. Tax Incidence

Siapa yang menyetor pajak belum tentu siapa yang menanggung beban ekonomi. Platform dapat meneruskan PPN kepada konsumen, berbagi dengan supplier, atau menyerap melalui margin.

Tax incidence bergantung elasticity dan market structure.

Analisis fairness harus melihat economic burden, bukan legal remitter saja.

F. Digital Monopoly dan Pajak

Platform dengan market power lebih mampu meneruskan pajak. Karena itu, competition policy dan tax policy saling terkait.

Pajak revenue tertentu pada platform dapat memiliki efek berbeda dari pasar kompetitif.

Koordinasi regulator diperlukan.

G. Compliance Technology bagi UMKM

Accounting app dapat menghasilkan invoice dan laporan pajak otomatis. Ini menurunkan biaya bila standard interoperable.

Vendor lock-in perlu dihindari. Export data harus mudah.

Pemerintah dapat menyediakan API dan standard, bukan harus membuat seluruh software.

H. Tax API Economy

API memungkinkan ERP, bank, dan software berinteraksi dengan sistem pajak. Compliance menjadi embedded dalam proses bisnis.

Namun API failure dapat berdampak massal. Versioning dan service-level reliability penting.

Developer ecosystem perlu dokumentasi yang stabil.

I. Prefilled Tax Return

Prefilled return menggunakan data pihak ketiga untuk mengurangi input manual. Wajib pajak cukup memeriksa dan mengoreksi.

Model ini meningkatkan convenience tetapi pemerintah tidak boleh menganggap data otomatis selalu benar.

Hak koreksi dan audit trail wajib tersedia.

J. Continuous Transaction Controls

Sebagian negara menggunakan continuous transaction controls untuk invoice. Data tersedia hampir real-time.

Manfaatnya fraud detection dan prefill. Biayanya investasi sistem dan dependency.

Indonesia perlu menilai use case berdasarkan maturity sistem.

K. Taxpayer-Centric Design

Sistem pajak biasanya didesain dari perspektif aturan. Taxpayer-centric design mulai dari user journey.

Bahasa sederhana, error message jelas, dan progressive disclosure mengurangi kesalahan.

Design quality adalah bagian administrability.

L. Accessibility

Wajib pajak dengan disabilitas membutuhkan interface accessible. Screen reader, keyboard navigation, dan contrast merupakan kebutuhan.

Layanan pajak adalah public service sehingga universal design relevan.

Aksesibilitas juga membantu lansia dan pengguna mobile.

M. Digital Literacy

Kesalahan pajak dapat berasal dari ketidakmampuan menggunakan sistem. Edukasi perlu praktis dan berbasis situasi.

Video, chatbot, tax center universitas, dan community assistance dapat membantu.

Literasi digital dan pajak saling berkaitan.

N. Coretax dan Interoperabilitas

Coretax menjadi backbone yang perlu berinteraksi dengan sistem lain. Interoperabilitas mengurangi re-entry data.

Namun integrasi harus memiliki data governance dan standard identifier.

Semakin banyak koneksi, semakin penting cyber security.

O. System Uptime sebagai Indikator Kepatuhan

Jika sistem tidak tersedia mendekati deadline, wajib pajak menghadapi risiko keterlambatan yang bukan kesalahan mereka.

Service-level target perlu dipublikasikan dan failure policy harus jelas.

Automatic relief pada outage besar dapat meningkatkan procedural fairness.

P. Error Correction

Digital system dapat membuat error lebih cepat menyebar. Correction workflow harus sederhana.

Wajib pajak tidak seharusnya menghadapi proses panjang untuk kesalahan teknis kecil.

Root cause analysis penting agar bug tidak berulang.

Q. Administrative Penalties

Sanksi mendorong kepatuhan tetapi harus proporsional. Transition system membutuhkan kebijakan yang membedakan willful non-compliance dan technical failure.

Penalty relief dapat digunakan ketika sistem baru mengalami disruption.

Fair penalty policy memperkuat trust.

R. Dispute Resolution Digital

Keberatan dan banding dapat didukung sistem digital untuk tracking dokumen dan status.

Namun akses ke hearing dan argumentasi manusia tetap penting.

Kecepatan penyelesaian merupakan bagian tax certainty.

S. Advance Ruling

Bisnis digital baru membutuhkan interpretasi sebelum transaksi besar. Advance ruling dapat mengurangi uncertainty.

Ruling perlu konsisten dan sebagian dapat dipublikasikan anonim sebagai guidance.

Ini membantu seluruh pasar belajar.

T. Cooperative Compliance untuk MNE

Perusahaan multinasional dapat menyediakan tax control framework dan disclose risk. Otoritas memberi certainty lebih cepat.

Pendekatan ini cocok untuk isu digital dan global minimum tax yang kompleks.

Namun akses program harus memiliki kriteria objektif.

U. Pillar Two Data Burden

GloBE memerlukan data yang mungkin tidak tersedia dalam tax system lokal. Perusahaan perlu mapping accounting-to-GloBE.

Safe harbour mengurangi beban pada kasus tertentu.

Administrasi sebaiknya memanfaatkan central filing dan exchange sejauh tersedia.

V. Domestic Minimum Top-up Tax

DMTT memungkinkan negara tempat entitas beroperasi memungut top-up tax terlebih dahulu bila memenuhi ketentuan.

Secara fiskal, ini membantu menjaga hak pemajakan domestik yang jika tidak dapat dipungut yurisdiksi lain.

Namun desain harus konsisten dengan GloBE agar mendapat pengakuan.

W. Insentif setelah Pillar Two

Tax holiday dengan effective rate di bawah 15 persen dapat kehilangan sebagian nilai bagi MNE dalam ruang lingkup.

Indonesia dapat menggeser insentif ke infrastructure, skill, atau qualified refundable credits sesuai aturan.

Evaluasi insentif menjadi semakin penting.

X. Pillar One dan Negara Pasar

Amount A merefleksikan gagasan bahwa market participation memberi taxing right meski tanpa physical presence.

Bagi Indonesia dengan pasar besar, konsep ini menarik.

Namun threshold tinggi berarti hanya MNE terbesar yang tercakup.

Y. Amount B dan Administrasi

Amount B dirancang menyederhanakan return baseline distribution. Ini dapat membantu negara dengan kapasitas transfer pricing terbatas.

Simplification mengurangi dispute tetapi tidak cocok untuk aktivitas non-rutin.

Functional analysis tetap diperlukan.

Z. Tax Sovereignty dan Multilateralism

Kedaulatan pajak tradisional memberi negara ruang menentukan aturan. Digital economy membuat keputusan satu negara menimbulkan spillover.

Multilateralism mengurangi conflict tetapi membutuhkan compromise.

Strategi terbaik menggabungkan domestic readiness dan negotiation capacity.

AA. Digital Tax Diplomacy

Diplomasi pajak menjadi bagian economic diplomacy. Pejabat memerlukan pemahaman teknologi, hukum, dan ekonomi.

Data revenue dan market size memperkuat posisi negosiasi.

Koordinasi antar kementerian penting.

AB. Tax Treaty Modernization

Perjanjian pajak dibangun pada konsep nexus dan profit allocation tradisional. Digital reforms dapat memerlukan multilateral instrument atau renegotiation.

Treaty certainty penting untuk investasi.

Indonesia perlu menjaga coherence antara domestic law dan treaty obligations.

AC. Withholding Tax pada Digital Services

Withholding relatif mudah dipungut tetapi dapat mengenakan gross revenue tanpa memperhatikan profit.

Tarif perlu hati-hati untuk mencegah overtaxation dan treaty conflict.

PPN dan withholding memiliki tujuan berbeda.

AD. Small Sellers Cross-Border

Penjual kecil dapat menjual global melalui platform. Kewajiban registrasi di banyak negara akan sangat mahal.

Platform collection dan threshold membantu.

International simplification penting untuk e-commerce SME.

AE. Customs dan Low-Value Goods

E-commerce lintas negara memperbesar volume paket kecil. Customs tradisional dirancang untuk shipment lebih besar.

Data platform dan pre-arrival information membantu.

Tax dan customs digitalization perlu terkoordinasi.

AF. Digital Advertising

Iklan digital menghasilkan revenue berdasarkan pengguna lokal tetapi pembayaran dapat terjadi lintas negara.

Karakterisasi tax dan source rules dapat kompleks.

Pillar One sebagian lahir dari tantangan model semacam ini.

AG. Streaming Economy

Streaming menggantikan distribusi fisik dan menciptakan subscription recurring. PPN PMSE menangkap konsumsi tersebut.

Royalty dan licensing dapat menimbulkan isu PPh berbeda.

Consistency treatment membantu industri.

AH. App Stores

App store menjadi intermediary untuk developer global. Siapa supplier dan siapa pemungut bergantung contractual chain.

Platform centralization memungkinkan tax collection lebih efisien.

Namun fee platform juga memengaruhi incidence.

AI. Digital Labor Platforms

Freelance platform menghubungkan pekerja Indonesia dengan klien global. Income dapat masuk melalui payment processor.

Edukasi dan simple reporting penting agar pekerja tidak menghadapi uncertainty.

Cross-border small service export perlu diperlakukan dengan perspektif competitiveness.

AJ. Creator Royalties

Royalty digital dapat berasal dari musik, foto, dan IP. Treaty dan withholding treatment berbeda menurut karakter.

Platform statement perlu menyediakan informasi gross, fee, dan tax withheld.

Data yang jelas membantu creator compliance.

AK. ESG dan Pajak Digital

Tax transparency semakin menjadi bagian ESG dan corporate governance. Perusahaan dinilai dari approach terhadap tax planning.

Aggressive avoidance dapat merusak reputasi.

Board perlu melihat tax sebagai sustainability and trust issue.

AL. Tax Ethics

Legal avoidance tidak selalu dianggap legitimate oleh publik. Perusahaan perlu mempertimbangkan spirit of law dan stakeholder expectation.

Namun moral language tidak menggantikan clarity. Pemerintah tetap bertanggung jawab membuat aturan yang jelas.

Etika dan legal certainty harus saling melengkapi.

AM. Trust Framework

Digital tax membutuhkan trust pada identitas, data, platform, dan pemerintah. Satu breach besar dapat menurunkan willingness to use.

Trust dibangun melalui security, transparency, correction, dan accountability.

Ia merupakan intangible capital administrasi.

AN. Dari Enforcement ke Prevention

Data memungkinkan administrasi bergeser dari menemukan kesalahan setelah terjadi menuju mencegah kesalahan saat transaksi.

Nudge, validation, dan prefill adalah alat prevention.

Pendekatan ini lebih murah dan ramah wajib pajak.

AO. Keadilan sebagai Legitimasi Inovasi

Teknologi pajak hanya sustainable bila dianggap adil. Wajib pajak menerima automation jika manfaat dan safeguards jelas.

Inovasi tanpa legitimacy menimbulkan resistance.

Karena itu, justice bukan hambatan inovasi, tetapi syarat keberlanjutannya.

Pendalaman Strategis AP. Pajak Digital dan Ekonomi Berbasis Langganan

Model subscription mengubah transaksi menjadi pembayaran kecil tetapi berulang. Bagi administrasi pajak, pola ini lebih mudah diprediksi daripada pembelian satu kali, tetapi jumlah transaksi jauh lebih besar. Platform perlu mengelola invoice, perubahan paket, pembatalan, dan refund secara konsisten.

Dari sisi konsumen, subscription dapat menyembunyikan total pengeluaran karena pembayaran tersebar. Pajak yang ditambahkan pada setiap tagihan dapat memengaruhi churn dan willingness to pay. Perusahaan kemudian menyesuaikan pricing, bundling, atau promosi.

Kebijakan perlu menjaga transparency sehingga konsumen mengetahui harga final sejak awal. Prinsip ini mendukung fairness dan mengurangi sengketa mengenai siapa menanggung pajak.

Pendalaman Strategis AQ. Pajak Digital dan Bundling

Layanan digital sering dijual dalam bundle: cloud plus software, entertainment plus telecom, marketplace plus logistics, atau perangkat plus subscription. Bundling menyulitkan klasifikasi ketika komponen memiliki treatment pajak berbeda.

Administrasi membutuhkan aturan alokasi yang sederhana dan konsisten. Jika terlalu rinci, compliance cost meningkat; jika terlalu kasar, terjadi arbitrage.

Substance dan dominant component dapat menjadi pendekatan, tetapi harus diatur dengan jelas. Advance guidance penting bagi perusahaan yang memiliki model paket kompleks.

Pendalaman Strategis AR. Freemium, Iklan, dan Pajak

Banyak platform menyediakan layanan gratis dan memperoleh pendapatan dari iklan atau premium upgrade. Pengguna membayar dengan perhatian dan data, bukan selalu uang.

Pajak konsumsi biasanya mengikuti transaksi moneter sehingga layanan gratis tidak langsung dikenai PPN pada pengguna. Namun revenue iklan dan layanan premium tetap masuk basis pajak sesuai aturan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa economic value dan taxable transaction tidak selalu identik. Sistem pajak perlu menjaga administrability dan tidak mencoba memonetisasi setiap pertukaran non-tunai secara artifisial.

Pendalaman Strategis AS. Marketplace Cross-Border dan Seller of Record

Dalam marketplace lintas negara, pertanyaan penting adalah siapa seller of record. Platform dapat hanya mempertemukan pihak atau mengendalikan pembayaran, pricing, logistics, dan customer relationship.

Semakin besar kontrol platform, semakin logis menempatkan kewajiban pemungutan tertentu pada platform. Pendekatan ini mengurangi jumlah wajib pajak asing yang harus berregistrasi.

Namun kontrak dan economic substance harus konsisten. Regulasi yang terlalu mengandalkan label kontrak dapat mendorong restructuring untuk menghindari kewajiban.

Pendalaman Strategis AT. Digital Permanent Establishment

Gagasan digital permanent establishment mencoba memperluas nexus berdasarkan significant digital presence. Konsep ini muncul karena physical presence tidak lagi cukup menangkap aktivitas ekonomi.

Namun definisi digital presence menghadapi isu threshold, user metrics, dan treaty compatibility. Dua negara dapat mengklaim nexus yang sama.

Karena itu, solusi multilateral lebih stabil dibanding definisi sepihak yang berbeda-beda. Indonesia tetap perlu memahami opsi domestik sambil menjaga treaty consistency.

Pendalaman Strategis AU. Withholding oleh Payment Intermediary

Payment gateway dan bank dapat menjadi titik pemotongan pajak karena mereka melihat arus dana. Model ini tampak efisien, tetapi payment data tidak selalu cukup menjelaskan karakter transaksi.

Pemotongan atas gross payment dapat menghasilkan over-withholding, terutama pada margin rendah atau refund. Reconciliation dan credit mechanism diperlukan.

Kewajiban intermediary sebaiknya dibatasi pada transaksi yang dapat diidentifikasi secara andal. Administrasi murah tidak boleh mengorbankan akurasi.

Pendalaman Strategis AV. Tax Technology dan Vendor Governance

Transformasi administrasi pajak melibatkan vendor software, integrator, cloud, dan cybersecurity. Ketergantungan pada vendor menciptakan risiko lock-in dan knowledge gap.

Kontrak pemerintah perlu memastikan ownership data, transfer knowledge, documentation, interoperability, dan exit plan. Sistem perpajakan merupakan critical public infrastructure sehingga continuity harus dijaga.

Internal capability DJP tetap diperlukan agar otoritas tidak kehilangan kemampuan memahami dan mengendalikan sistem inti.

Pendalaman Strategis AW. Open Standards untuk Ekosistem Pajak

Open standards membantu accounting software, ERP, dan platform berinteraksi dengan administrasi pajak tanpa bergantung pada satu vendor. Standard data invoice, taxpayer identifier, dan API mengurangi integration cost.

Open standard berbeda dari open data. Informasi wajib pajak tetap rahasia, sementara format teknis dapat terbuka.

Ekosistem software yang kompetitif dapat menurunkan compliance cost dan mendorong inovasi layanan pajak swasta.

Pendalaman Strategis AX. Kualitas Data dan Master Data

Digital tax administration hanya sebaik kualitas datanya. Duplikasi identitas, alamat tidak mutakhir, atau klasifikasi usaha salah dapat menghasilkan mismatch massal.

Data cleansing dan master data governance adalah pekerjaan fundamental yang kurang terlihat. AI tidak dapat memperbaiki data buruk secara otomatis; ia bahkan dapat memperbesar kesalahan.

Kualitas data perlu memiliki owner, standard, validation, dan correction process yang jelas.

Pendalaman Strategis AY. Digital Evidence dalam Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak semakin menggunakan email, log transaksi, invoice elektronik, database, dan metadata sebagai bukti. Authenticity dan chain of custody menjadi penting.

Wajib pajak perlu mengetahui standar bukti digital dan hak akses. Otoritas juga harus memastikan data tidak diambil di luar kewenangan.

Digital forensics menjadi skill baru bagi petugas pajak dan profesional pajak.

Pendalaman Strategis AZ. Audit Trail dan Accountability

Setiap perubahan data atau keputusan otomatis sebaiknya meninggalkan audit trail. Log membantu menjelaskan siapa mengubah apa, kapan, dan berdasarkan apa.

Audit trail penting untuk dispute, cybersecurity, dan internal control. Tanpanya, kesalahan sulit direkonstruksi.

Prinsip ini juga berlaku pada AI model: version, input, output, dan human approval perlu tercatat untuk keputusan material.

Pendalaman Strategis BA. Pajak Digital dan Fraud Identitas

Digital onboarding membuka risiko identity theft dan synthetic identity. Pelaku dapat menggunakan identitas orang lain untuk transaksi atau registrasi.

Identity verification perlu kuat tetapi tidak membuat akses terlalu sulit. Risk-based authentication dapat menyesuaikan tingkat kontrol dengan risiko.

Kolaborasi dengan sistem identitas nasional dapat membantu sepanjang ada legal basis dan privacy safeguard.

Pendalaman Strategis BB. Pajak Digital dan Ekonomi Tunai

Walaupun ekonomi digital tumbuh, cash tetap penting. Perbedaan visibility antara transaksi digital dan tunai dapat menciptakan unequal enforcement.

Kebijakan tidak boleh menghukum pembayaran digital dengan pengawasan berlebihan sehingga pelaku kembali ke cash. Insentif formalization dan simple regime lebih efektif.

Tujuannya adalah memperluas compliance secara netral terhadap metode pembayaran.

Pendalaman Strategis BC. Pajak Digital dan Financial Inclusion

Akses rekening, e-wallet, dan payment digital memperluas financial inclusion. Namun masyarakat dapat khawatir bahwa setiap transaksi kecil otomatis menjadi objek pemeriksaan.

Komunikasi kebijakan penting untuk memisahkan data finansial dan kewajiban pajak secara proporsional. Threshold dan risk-based approach mengurangi fear.

Financial inclusion dan tax compliance seharusnya saling memperkuat, bukan berkonflik.

Pendalaman Strategis BD. Pajak dan Smart Contracts

Blockchain memungkinkan smart contracts mengeksekusi transaksi otomatis. Dalam teori, tax logic dapat diprogram ke contract, menghasilkan withholding otomatis.

Namun smart contract tidak selalu mengetahui legal substance dan yurisdiksi. Kode juga dapat memiliki bug.

Tax-by-code menarik untuk transaksi standar, tetapi tetap memerlukan legal override dan dispute mechanism.

Pendalaman Strategis BE. Decentralized Finance

DeFi mengurangi peran intermediary tradisional melalui protocol. Ini menantang model pemungutan yang mengandalkan exchange atau bank.

Kewajiban dapat beralih ke user atau interface provider, tetapi enforcement menjadi lebih sulit. Cross-border nature menambah kompleksitas.

Regulator perlu memahami teknologi sebelum memilih titik pemungutan. Aturan terlalu luas dapat sulit dilaksanakan dan mengurangi legitimacy.

Pendalaman Strategis BF. Stablecoin dan Pembayaran Lintas Negara

Stablecoin berpotensi menurunkan biaya pembayaran lintas negara. Namun transaksi dapat bergerak di luar intermediary tradisional.

Dari sisi pajak, informasi penghasilan tetap relevan terlepas media pembayaran. Tantangannya adalah reporting dan valuation.

Koordinasi antara otoritas pajak, bank sentral, dan regulator aset digital diperlukan agar inovasi pembayaran tidak menciptakan blind spot.

Pendalaman Strategis BG. AI-Generated Business Models

AI memungkinkan perusahaan sangat kecil menghasilkan output global dengan sedikit pegawai. Seorang entrepreneur dapat menggunakan AI untuk coding, design, marketing, dan support.

Konsep ukuran usaha berdasarkan jumlah pegawai menjadi kurang relevan. Threshold pajak sebaiknya lebih mengandalkan omzet atau indikator ekonomi lain.

Perubahan ini menunjukkan bahwa administrasi harus mengikuti value creation, bukan bentuk organisasi tradisional.

Pendalaman Strategis BH. Robotisasi dan Basis Pajak

Jika otomatisasi mengurangi share pendapatan tenaga kerja dan meningkatkan return modal, struktur penerimaan PPh orang pribadi dapat berubah. Pertanyaan kemudian muncul apakah basis pajak terlalu bergantung pada labor income.

Respons tidak harus berupa pajak robot. Sistem dapat memperkuat capital income taxation, corporate tax, consumption tax, dan property tax secara seimbang.

Digital transformation mendorong evaluasi komposisi sistem pajak secara keseluruhan.

Pendalaman Strategis BI. Pajak, Produktivitas, dan Investasi Digital

Pajak memengaruhi keputusan investasi pada software, data, dan R&D. Intangible assets memiliki karakter berbeda dari mesin karena biaya awal tinggi dan nilai resale rendah.

Aturan depreciation atau amortization perlu mencerminkan economic reality tanpa menciptakan arbitrage.

Insentif R&D dapat dibenarkan bila spillover besar, tetapi desain harus mencegah reclassification biaya biasa sebagai R&D.

Pendalaman Strategis BJ. Pajak dan Startup

Startup sering rugi pada tahun awal sambil membangun pasar. Pajak berbasis laba relatif menyesuaikan keadaan ini, sedangkan pajak berbasis revenue dapat berat.

Namun startup juga dapat memperoleh valuation tinggi dan melakukan cross-border structure. Tax policy harus membedakan growth-stage loss dari avoidance.

Loss carry-forward, employee stock options, dan investment treatment menjadi isu penting dalam ekosistem inovasi.

Pendalaman Strategis BK. Employee Stock Options

Perusahaan teknologi sering membayar talenta melalui stock option atau equity. Timing dan valuation menentukan pajak.

Aturan yang terlalu awal dapat mengenakan pajak sebelum pekerja memperoleh cash, menciptakan liquidity problem. Terlalu terlambat dapat membuka avoidance.

Kepastian treatment membantu startup bersaing memperoleh talenta tanpa menciptakan privilege tidak wajar.

Pendalaman Strategis BL. Pajak dan Intellectual Property

IP dapat menghasilkan royalty dan capital gain lintas negara. Lokasi legal IP tidak selalu sama dengan lokasi R&D.

BEPS rules menekankan substance dan fungsi ekonomi. Indonesia perlu membangun capacity untuk menilai intangible dan DEMPE.

Pada saat yang sama, domestic innovation membutuhkan IP regime yang predictable agar perusahaan mau berinvestasi.

Pendalaman Strategis BM. Data Localization dan Pajak

Data localization kadang diusulkan untuk security atau sovereignty, tetapi menyimpan data di Indonesia tidak otomatis memberikan taxing right atas laba.

Tax nexus dan data location adalah konsep berbeda. Mencampurkannya dapat menghasilkan kebijakan yang tidak efektif.

Kedaulatan pajak lebih baik dibangun melalui aturan nexus, reporting, dan cooperation daripada sekadar lokasi server.

Pendalaman Strategis BN. Pajak dan Digital Public Goods

Ekonomi digital bergantung pada public goods: identitas, jaringan, pendidikan, hukum kontrak, keamanan siber, dan payment infrastructure. Pajak membiayai sebagian fondasi tersebut.

Argumen benefit principle mendukung kontribusi pelaku yang memperoleh manfaat dari pasar dan institusi Indonesia.

Namun kontribusi harus mengikuti aturan umum yang adil, bukan negosiasi ad hoc dengan perusahaan tertentu.

Pendalaman Strategis BO. Tax Expenditure Transparency

Insentif pajak adalah belanja melalui sistem penerimaan. Pemerintah perlu menghitung tax expenditure agar biaya kebijakan terlihat.

Pada ekonomi digital, insentif untuk data center, R&D, atau startup perlu dievaluasi terhadap investasi tambahan dan spillover.

Transparansi membantu publik menilai apakah insentif menghasilkan manfaat lebih besar daripada penerimaan yang dilepas.

Pendalaman Strategis BP. Evaluasi Dampak Distribusional

Perubahan pajak digital dapat berdampak berbeda menurut pendapatan, usia, wilayah, dan jenis usaha. Konsumen muda mungkin menggunakan lebih banyak subscription; UMKM tertentu lebih bergantung platform.

Distributional impact assessment membantu mencegah kebijakan yang tampak netral tetapi regresif.

Data pengeluaran dan transaksi dapat digunakan secara agregat dengan perlindungan privasi.

Pendalaman Strategis BQ. Tax Policy Experimentation

Perubahan cepat membutuhkan kebijakan yang dapat diuji dan diperbaiki. Pilot, sandbox, dan phased implementation membantu mengurangi risk.

Namun eksperimen harus memiliki legal clarity dan evaluation metric. Wajib pajak tidak boleh menjadi objek perubahan tanpa kepastian.

Adaptive regulation berarti belajar tanpa mengorbankan rule of law.

Pendalaman Strategis BR. Keadilan Antargenerasi

Digital economy menghasilkan nilai besar dari infrastructure dan human capital yang dibangun generasi sebelumnya. Pajak dapat membantu membiayai investasi bagi generasi berikutnya.

Di sisi lain, utang publik dan insentif yang tidak efektif memindahkan beban ke masa depan.

Keadilan fiskal digital perlu melihat horizon jangka panjang: apakah penerimaan digunakan untuk memperkuat capability masyarakat.

Pendalaman Strategis BS. Perpajakan Digital dan Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan membutuhkan basis penerimaan yang mampu bertahan saat struktur ekonomi berubah. Jika pajak hanya bergantung aktivitas fisik, digitalisasi dapat mengikis basis.

Modernisasi pajak menjaga fiscal capacity untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur.

Dengan demikian, digital taxation bukan tujuan sendiri. Ia merupakan bagian dari kemampuan negara mendanai kesejahteraan secara berkelanjutan.

Pendalaman Strategis BT. Prinsip Akhir: Inovasi yang Legitimate

Inovasi administrasi pajak memperoleh legitimasi ketika wajib pajak merasakan sistem lebih mudah, aturan lebih adil, data lebih aman, dan pelayanan lebih cepat. Jika digitalisasi hanya meningkatkan kemampuan enforcement tanpa memperbaiki pengalaman, dukungan sosial dapat melemah.

Keadilan adalah constraint sekaligus design principle. Ia membantu menentukan data apa yang layak digunakan, siapa yang harus memungut, bagaimana error dikoreksi, dan bagaimana beban didistribusikan.

Perpajakan digital yang matang adalah perpajakan yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan kapasitas negara sambil memperkuat hak warga. Di titik itulah inovasi dan keadilan berhenti menjadi trade-off dan menjadi dua sisi reformasi yang sama.

Pendalaman Strategis BU. Dari Digital Compliance menuju Trusted Compliance

Tahap lanjut reformasi perpajakan digital bukan hanya membuat seluruh proses online, tetapi membangun trusted compliance. Dalam model ini, data yang baik, proses yang transparan, dan kontrol internal perusahaan memungkinkan sebagian besar kepatuhan berjalan dengan intervensi minimum. Otoritas kemudian dapat memusatkan sumber daya pada risiko yang benar-benar material.

Trusted compliance memerlukan reciprocal transparency. Wajib pajak diharapkan menjaga tax control framework, dokumentasi, dan kualitas data; otoritas diharapkan menyediakan aturan yang konsisten, layanan stabil, serta penyelesaian isu secara cepat. Hubungan tersebut tidak menghapus pemeriksaan, tetapi mengubahnya dari hubungan yang sepenuhnya adversarial menjadi risk-based assurance.

Bagi Indonesia, arah ini relevan setelah Coretax menyediakan backbone yang lebih terintegrasi. Tahap berikutnya adalah memastikan integrasi data menghasilkan simplification, bukan sekadar lebih banyak permintaan informasi. Ketika data sudah tersedia secara sah di sistem, prinsip once-only seharusnya mengurangi kebutuhan wajib pajak mengirim ulang informasi yang sama.

Pendalaman Strategis BV. Menghubungkan Pajak Digital dengan Kesejahteraan

Perdebatan perpajakan digital sering berhenti pada pertanyaan berapa besar penerimaan yang berhasil dipungut. Dari perspektif pembangunan, pertanyaan berikutnya lebih penting: apa yang dapat dilakukan negara dengan tambahan fiscal capacity tersebut? Pajak memperoleh legitimasi sosial ketika penerimaan berkontribusi pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur digital, perlindungan sosial, dan peningkatan produktivitas.

Hubungan ini tidak harus berbentuk earmarking langsung antara satu jenis pajak dan satu program. Anggaran publik memerlukan fleksibilitas. Namun pemerintah dapat meningkatkan transparency dengan menunjukkan bagaimana perluasan basis pajak memperkuat kemampuan pembiayaan prioritas nasional.

Dengan demikian, keadilan pajak memiliki sisi pengumpulan dan sisi pengeluaran. Sistem yang adil harus memungut secara wajar dan menggunakan sumber daya publik secara accountable. Digitalisasi memberi peluang memperkuat kedua sisi melalui data, dashboard, dan keterlacakan keputusan.

Pendalaman Strategis BW. Agenda Akademik Perpajakan Digital Indonesia

Perubahan cepat ekonomi digital membuka agenda riset yang luas bagi perguruan tinggi. Indonesia membutuhkan lebih banyak studi empiris mengenai tax incidence PPN PMSE, compliance cost UMKM, perilaku platform, dampak Coretax terhadap kepatuhan, efektivitas AI risk scoring, dan distribusi manfaat pajak minimum global.

Penelitian juga perlu bersifat lintas disiplin. Ekonom menganalisis insentif dan penerimaan; ahli hukum menilai nexus dan due process; ilmuwan data menilai algorithmic bias; pakar manajemen mempelajari tax control framework; sementara ahli kebijakan publik menilai legitimasi dan pelayanan.

Perguruan tinggi dapat menjadi mitra kritis pemerintah dengan memberikan evaluasi independen. Reformasi pajak digital yang terus belajar dari bukti akan lebih adaptif daripada sistem yang hanya mengandalkan intuisi atau tekanan penerimaan jangka pendek.

Pendalaman Strategis BX. Penutup Analitis: Pajak sebagai Arsitektur Kepercayaan

Pada ekonomi digital, pajak semakin tidak terlihat. Pemungutan terjadi di belakang layar melalui platform, invoice elektronik, payment system, dan data exchange. Justru karena prosesnya tidak

terlihat, trust menjadi semakin penting. Warga harus percaya bahwa angka yang dihitung benar, data dijaga, dan kesalahan dapat diperbaiki.

Otoritas juga membutuhkan kepercayaan bahwa wajib pajak dan platform memberikan data secara benar. Karena itu, teknologi terbaik adalah teknologi yang memperkuat mutual accountability.

Perpajakan digital masa depan bukan semata-mata sistem komputer yang lebih besar. Ia adalah arsitektur kepercayaan yang memadukan hukum, teknologi, institusi, dan etika. Ketika arsitektur tersebut berfungsi, inovasi meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan keadilan; ketika gagal, digitalisasi justru dapat memperbesar jarak antara negara dan wajib pajak.

Rekomendasi Kebijakan

- Menstabilkan dan menyederhanakan Coretax DJP dengan target layanan yang terukur, kanal koreksi yang cepat, serta opsi assisted digital bagi wajib pajak yang membutuhkan.
- Mempertahankan prinsip destination-based taxation pada PPN PMSE sambil memastikan tarif dan dasar pengenaan dikomunikasikan secara transparan.
- Menggunakan platform dan pihak ketiga sebagai pemungut hanya bila mereka memiliki kontrol transaksi dan data yang memadai, dengan kewajiban yang proporsional.
- Memperkuat perlindungan data, cybersecurity, audit trail, dan hak wajib pajak untuk mengakses serta mengoreksi informasi.
- Mengembangkan AI untuk risk analysis dan pelayanan secara bertahap dengan human oversight, bias testing, dan explainability pada keputusan berdampak tinggi.
- Memperluas simplifikasi dan threshold yang tepat bagi UMKM agar digitalisasi tidak meningkatkan compliance burden secara tidak proporsional.
- Mendorong benefit-led formalization melalui akses pembiayaan, procurement, legal identity, dan layanan digital yang terhubung dengan kepatuhan.
- Melanjutkan implementasi Global Minimum Tax dengan administrasi yang konsisten dan menggunakan momentum Pillar Two untuk mengevaluasi efektivitas insentif pajak investasi.
- Memperkuat kapasitas negosiasi Indonesia pada Pillar One dan kerja sama internasional untuk menjaga hak pemajakan sebagai market/source jurisdiction.
- Meningkatkan tax certainty melalui advance ruling, cooperative compliance, dispute resolution yang cepat, dan guidance yang konsisten.
- Memperkuat interoperabilitas tax API, e-invoice, dan prefilled return dengan standard data yang stabil serta mekanisme fallback saat gangguan.
- Memisahkan dengan jelas tujuan PPN, PPh, pajak daerah, dan kewajiban platform agar tidak terjadi tumpang tindih atau double taxation.
- Mengembangkan Digital Tax Fairness Scorecard yang menilai penerimaan, biaya kepatuhan, reliability sistem, privacy, sengketa, taxpayer satisfaction, dan dampak pada persaingan.

- Memperkuat tax morale melalui transparansi, pelayanan publik, pendidikan perpajakan, dan komunikasi yang menghubungkan pajak dengan kesejahteraan.
- Menjadikan prinsip 'easy to comply, hard to evade, fair to all' sebagai arah reformasi perpajakan digital Indonesia.

Glossarium

Amount A: Komponen Pillar One yang dirancang mengalokasikan sebagian laba residual MNE terbesar dan paling menguntungkan kepada yurisdiksi pasar.

Amount B: Pendekatan sederhana untuk remunerasi aktivitas baseline marketing dan distribution dalam transfer pricing.

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): Strategi yang menggeser laba atau menggerus basis pajak dengan memanfaatkan perbedaan aturan antarnegara.

Compliance by Design: Pendekatan memasukkan kewajiban pajak ke dalam proses dan sistem transaksi sehingga kepatuhan terjadi secara otomatis atau semiotomatis.

Cooperative Compliance: Model hubungan transparan antara wajib pajak besar dan otoritas pajak untuk mengelola risiko dan meningkatkan kepastian.

Coretax DJP: Sistem inti administrasi perpajakan Indonesia yang mengintegrasikan proses registrasi, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, dan penagihan.

Digital Services Tax: Pajak khusus yang dikenakan beberapa negara atas pendapatan tertentu dari layanan digital.

Digital Tax Fairness: Keadilan dalam penentuan hak pemajakan, beban, administrasi, dan perlindungan pada aktivitas ekonomi digital.

Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT): Pajak tambahan minimum domestik dalam kerangka GloBE.

Effective Tax Rate: Perbandingan pajak yang ditanggung terhadap basis laba yang relevan.

Global Anti-Base Erosion (GloBE): Aturan Pillar Two untuk memastikan tingkat pajak efektif minimum pada grup multinasional dalam ruang lingkup.

Income Inclusion Rule (IIR): Aturan Pillar Two yang mengenakan top-up tax pada entitas induk atas laba entitas grup yang dikenai pajak rendah.

Nexus: Hubungan ekonomi atau hukum yang memberikan hak pemajakan kepada suatu yurisdiksi.

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE): Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui perangkat dan prosedur elektronik.

Pillar One: Bagian solusi OECD/G20 yang menangani alokasi hak pemajakan, termasuk Amount A dan Amount B.

Pillar Two: Bagian solusi OECD/G20 yang mencakup pajak minimum global.

Platform Economy: Aktivitas ekonomi yang difasilitasi platform digital yang mempertemukan berbagai kelompok pengguna.

Tax Incidence: Pihak yang pada akhirnya menanggung beban ekonomi suatu pajak.

Tax Morale: Motivasi intrinsik untuk patuh pajak yang berkaitan dengan kepercayaan, norma, dan persepsi keadilan.

Tax Neutrality: Prinsip agar pajak tidak mendistorsi pilihan bisnis atau teknologi tanpa alasan kebijakan yang kuat.

Taxpayer Rights: Hak wajib pajak atas informasi, koreksi, keberatan, kerahasiaan, keamanan data, dan perlakuan yang adil.

Undertaxed Profits Rule (UTPR): Mekanisme Pillar Two yang memungkinkan top-up tax dalam kondisi tertentu ketika laba grup belum terkena pajak minimum melalui IIR.

Value Added Tax (VAT/PPN): Pajak atas konsumsi nilai tambah barang dan jasa.

Vertical Equity: Prinsip bahwa pihak dengan kemampuan ekonomi berbeda dapat dikenai beban berbeda secara wajar.

Horizontal Equity: Prinsip bahwa pihak dengan kemampuan ekonomi sebanding mendapat perlakuan pajak sebanding.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pajak. (2026, April 28). Pajak digital tembus Rp50,51 triliun, PPN PMSE dan SIPP jadi penopang utama. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026, April 8). Dirjen Pajak: Era baru perpajakan cooperative compliance dan keadilan digital telah tiba. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026, March 5). Pelaporan SPT Tahunan terus meningkat, DJP luncurkan Coretax Form dan Coretax Mobile. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026). PPN atas produk dan jasa digital melalui transaksi elektronik. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Implementasi Coretax DJP. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hardika, N. S., Darmayasa, I. N., Susanti, J., & Lina, N. P. M. (2026). Digital economy and taxation: Ensuring fairness for source countries. *Global Business and Finance Review*, 31(1), 70-82. <https://doi.org/10.17549/gbfr.2026.31.1.70>
- Kind, H. J., & Koethenbueger, M. (2018). Taxation in digital media markets. *Journal of Public Economic Theory*, 20(1), 22-39. <https://doi.org/10.1111/jpet.12257>

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). Progress report on Amount A of Pillar One: Two-Pillar Solution to the tax challenges arising from the digitalisation of the economy. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/0afb5c80-en>
- O'Reilly, P., Hanappi, T., Delpeuch, S., Hugger, F., & Whyman, D. (2023). Update to the economic impact assessment of Pillar One. OECD Taxation Working Papers, No. 66. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/7c35a55c-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). Pillar One - Amount B: Consolidated report. OECD.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). Global minimum tax: Common understanding of implementing jurisdictions and further administrative guidance to support compliance. OECD.
- Putra, O. J. (2024). Value added tax: A suitable alternative for taxing the digital economy? (Indonesian context). Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 8(1), 184-202. <https://doi.org/10.31092/jpi.v8i1.2775>
- Santioso, L., & Daryatno, A. B. (2025). The effect of digitalization of taxation, tax morale and modernization of the administrative system on taxpayer compliance. International Journal of Application on Economics and Business, 3(2), 682-695. <https://doi.org/10.24912/ijaeb.v3i2.682-695>
- Shelvi, S., Rachdian, A. O., Pawitan, G., & Sari, D. (2025). Sentiment analysis of Indonesia's new digital tax administration system (Coretax). Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 29(2). <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.iss2.art4>
- Erstiawan, M. S., Yuniarsih, N., Wulandari, Y. Y., Soebijono, T., & Wiraswati, M. O. (2026). Digital system failure, moral reasoning, and voluntary tax compliance: Evidence from Indonesia's Coretax implementation. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 10(1). <https://doi.org/10.46367/jas.v10i1.2908>
- Utami, R. P., Cahyadini, A., & Safiranita, T. (2025). Peran dan tanggung jawab platform digital dalam upaya pengenaan pajak di Indonesia era Society 5.0 menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 4(1). <https://doi.org/10.55606/jhps.v4i1.4670>
- Indriasari, I., & Nurlaela, L. (2025). Balancing revenue and retention: The impact of VAT based digital taxation on platform strategy and consumer behavior in Indonesia. Summa: Journal of Accounting and Tax, 3(4). <https://doi.org/10.61978/summa.v3i4.878>